#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Stabilitas ekosistem menjadi isu permasalahan internasional yang mengancam negara-negara di dunia dikarenakan ketersediaan sumber daya alam tidak dibarengi dengan pengaturan dalam pembangunan modern dan pengelolaan sumber daya alam. Perubahan secara general yang tidak dapat diprediksi menyebabkan ketidakstabilan dalam perkembangan ekosistem yang berakibat pada beberapa masalah lingkungan, seperti kepunahan spesies perubahan iklim, makhluk hidup tertentu, populasi manusia yang membengkak, dan beberapa *enviromental issues* lainnya. Ketidakstabilan ekosistem akibat punahnya beberapa jenis makhluk hidup, akan mengubah pola tatanan alam yang akan berdampak buruk pada aspek alam lainnya.<sup>1</sup>

Aktivitas perburuan merupakan salah satu bentuk kegiatan eksploitasi sumber daya alam pada suatu ekosistem yang melibatkan spesies flora dan fauna. Salah satu jenis perburuan yang populer di kalangan pemburu di seluruh dunia dinamakan dengan *Trophy Hunting*. Kegiatan ini pada pelaksanaannya melibatkan keberadaan satwa langka dan dilaksanakan dengan cara memburu hewan dengan mengambil salah satu bagian tubuh yang unik dari hewan buruan tersebut.

Trophy Hunting merupakan perburuan hewan liar yang merupakan suatu bentuk cabang olahraga, namun bukan untuk dijadikan bahan makanan. Pada umumnya, hewan yang menjadi target buruan disimpan dalam bentuk utuh atau

<sup>1</sup> Jhariya M.K, Et. Al., 2022, Natural Resources Conservation and Advance for Sustainablility, Amsterdam, Elsevier, hal 64

hanya diambil bagian tubuh tertentu yang sudah diawetkan, lalu dipajang. Mayoritas yang menjadi oknum pemburu berasal dari negara maju dan sanggup membayar biaya yang tinggi untuk mendapatkan izin serta lisensi berburu.<sup>2</sup>

Pihak-pihak yang pro terhadap *Trophy Hunting* mengaitkan kegiatan ini dengan upaya konservasi. Hal ini memunculkan kontroversi serta perdebatan antara pihak pro dan kontra mengenai *Trophy Hunting*. Pihak yang pro berpendapat bahwa kegiatan ini dapat menjadi sumber pendanaan bagi konservasi satwa di Afrika Selatam karena terkendala dalam pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya alam. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memberikan *impact* bagi kesejahteraan masyarakat. Namun pihak yang kontra terhadap kegiatan ini berpendapat bahwa berburu tetaplah kegiatan yang salah dan dapat menyebabkan penurunan spesies hingga terancam kepunahan.<sup>3</sup>

Menurut International Fund for Animal Welfare (IFAW), kegiatan Trophy Hunting merupakan salah satu bentuk perburuan yang tujuan eksplisitnya adalah untuk mendapatkan bangkai atau bagian tubuh dari binatang buruan tersebut yang digunakan sebagai piala pelambang keberhasilan berburu. Berhubungan dengan tindakan perburuan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem oleh manusia yang mengakibatkan banyak dari satwa liar kehilangan habitat asli mereka. Selain itu, akibat penggunaan organ-organ tubuh makluk hidup seperti penggunaan bahan obat,

3 Widyastuti A, Susiatiningsih H dan Faizal Alfian M, 2022, *Trophy Hunting: Implikasi Praktik Postkolonialis Terhadap Terancamnya Ekologi dan Satwa Liar di Zimbabwe Tahun* 2015 – 2021, Vol.8, No.4, 2022, dalam https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/36303/0, tanggal 24 Januari 2023

<sup>&</sup>lt;u>2 SPCA International, 2006, Trophy Hunting Defined, dalam https://www.spcai.org/take-action/trophy-hunting/trophy-hunting-defined, diakses pada pukul 00.05 WIB, tanggal 28 Februari 2023</u>

<sup>4</sup> International Fund of Animal Welfare (IFAW), 2016, Killing for Trophies an Analysis of Global Trophy Hunting Trade, United States of America, hal 6

sebagai hiasan serta sebagai sarana untuk menunjukan status sosial, mengakibatkan banyak hewan diburu dan dibunuh sehingga populasi mereka terancam.<sup>5</sup>

Penurunan jumlah populasi, terutama makhluk hidup dengan status endangered species hingga mencapai kepunahan, pada umumnya disebabkan karena pengetahuan masyarakat yang masih minim terhadap kelestarian lingkungan, jumlah populasi dan perdagangan ilegal satwa langka. Jumlah populasi spesies langka di sehuruh dunia mencapai presentase yang sangat rendah, terutama pada jenis hewan dengan bagian tubuh yang dapat dimanfaatkan serta unik. Data mengenai persentase dari jumlah populasi endangered species seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme diatur dalam International Union for Conservation of Nature RedList (IUCN RedList).

IUCN *RedList* adalah suatu indikator mengenai status kesehatan serta perkembangan populasi keanekaragaman hayati dunia yang menyediakan data serta persentase jumlah suatu jenis spesies mahkluk hidup dari spesies dengan populasi yang masih banyak hingga yang terancam punah. Data yang dirangkum pada IUCN *RedList* dimanfaatkan untuk menginformasikan bentuk tindakan dan kebijakan yang ada pada suatu konservasi. Jenis informasi yang terpapar berupa kisaran spesies, ukuran populasi, habitat, ekologi, penggunaan,

5 Rino Seffitra, 2016, Peran World Wide Fund for Nature (WWF) Dalam Perlindungan Badak di Afrika Selatan Tahun 2010-2014, Vol.3, No.1, Februari 2016, dalam https://media.neliti.com/media/publications/33124-ID-peran-world-wide-fund-for-nature-wwf-dalam-perlindungan-badak-di-afrika-selatan.pdf, diakses pada pukul 11.11 WIB tanggal 28 September 2022

<sup>6</sup> Shalsabillha. V, 2022, *Upaya Indonesia Melalui Resolusi CONF. 17. 11 CITES* (Convention on International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna) Dalam *Melindungi Satwa Langka di Indonesia*, Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS, diakses pada pukul 01.00 WIB, tanggal 26 November 2022

perdagangan, ancaman, dan tindakan dari konservasi bersangkutan yang dapat membantu dan berguna dalam menginformasikan keputusan yang diambil oleh suatu konservasi.<sup>7</sup>

Jenis spesies yang paling disorot dalam daftar merah tersebut adalah mamalia, terutama mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak, paus, macan tutul, dan lainnya. Hewan tersebut dikategorikan sebagai *critically endangered species*, bahkan sudah mendekati status punah (*extinct*). Jenis hewan tersebut banyak ditemukan pada negara Afrika Selatan. Jenis spesies tersebut juga memiliki habitat di padang rumput savanah yang masih memiliki vegetasi yang baik dan cukup layak untuk ditempati bagi banyak hewan. Upaya yang dilakukan pemerintah Afrika Selatan untuk perlindungan badak dapat dilihat dengan kebijakan dan keputusan pemerintah melalui *National Environmental Management: Biodiversity Act No. 10 of 2004* (NEMBA).<sup>8</sup>

Pada ketentuan yang terdapat dalam NEMBA, mengenai Enviromental Protection pada BAB 4 mengenai Ekosistem dan Spesies yang Terancam atau Dilindugi, pada section 57 yang terkait dengan kegiatan perburuan satwa langka, disebutkan bahwa "seseorang tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan yang melibatkan spesies yang terdaftar dalam kategori terancam (endangered) tanpa perizinan yang diatur pada BAB 7".9 Pada BAB 7 NEMBA menjelaskan mengenai perizinan untuk melakukan aktivitas perburuan satwa

\_

<sup>7</sup> IUCN, *IUCN Red List of Threatened Species*, dalam https://www.iucn.org/resources/conservation-tool/iucn-red-list-threatened-species, diakses pada pukul 18.10 WIB, tanggal 17 Desember 2022

<sup>8</sup> Louis J. Kotze dan Anel Du Plessis, 2006, *The Inception and Role of International Environmental Law in Domestic Biodiversity Conservation Efforts: The South African Experience*, dalam <a href="http://classic.austlii.edu.au/au/journals/QUTLawJJI/2006/2.html">http://classic.austlii.edu.au/au/journals/QUTLawJJI/2006/2.html</a>, diakses pada pukul 14.17 WIB, tanggal 9 Desember 2022

<sup>9</sup> Chapter 4 section 57 National Environmental Management Biodiversity Act No.10 of 2004

liar yang mana BAB tersebut merujuk kembali pada BAB 4 yang menjelaskan kriteria hewan yang dilarang untuk diburu. 10

Ketidakstabilan yang terdapat pada ekosistem di berbagai wilayah di muka bumi tersebut ditekankan serta diatur pada Natural Resource Base View (NRBV). 11 Menurut Natural Resource Base View, pemerhatian lingkungan dalam pembangunan dapat mengurangi biaya operasional. Kebijakan yang memiliki kedudukan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk dapat menjadi perlindungan stabilitas ekosistem baik pada wilayah konservasi maupun alam liar dan agar dapat diakui secara hukum, baik skala nasional maupun Pengaturan internasional mengenai internasional. konservasi serta pemeliharaan ekosistem diatur dalam United Nation Convention on Biological Diversity (CBD). 12

Pada implementasinya CBD memiliki tiga tujuan utama yakni konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen yang berkelanjutan, dan pembagian serta pemerataan manfaat yang adil dari penggunaan sumber daya genetik. Salah satu target utama CBD adalah mencapai stabilitas keanekaragaman hayati, yang mana pada tahun 2010 terjadi penurunan signifikan keanekaragaman hayati pada tingkat global, regional dan nasional.<sup>13</sup>

Ketentuan yang terdapat di CBD, tepatnya pada article 6 mengenai identification and monitoring sub ayat (c), yaitu setiap pihak wajib

<sup>10</sup> Chapter 7 National Environmental Management Biodiversity Act No.10 of 2004

<sup>12</sup> Hukum dan Kebijakan kawasan konservasi perairan, dalam http://wiadnyadgr. lecture.ub.ac.id/files/2012/01/9-Hukum-Kebijakan-KKP-Indonesia.pdf, diakses pada pukul 14.09 WIB, tanggal 17 Desember 2022

<sup>13</sup> The Convention on Biological Diversity (CBD), departement of international cooperation republic of south africa, http://www.dirco.gov.za/foreign/Multilateral/ inter/cbd.htm, diakses padapukul 15.13 WIB, tanggal 17 Desember 2022

mengidentifikasi proses dan kategori kegiatan yang cenderung memiliki dampak merugikan yang signifikan bagi konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dengan berkelanjutan dan memantau pengaruhnya melalui pengambilan sampel dan teknik lainnya. Terdapat ketidaksesuaian antara aturan internasional yang berlaku dengan kegiatan yang sudah ada sejak lama di Republik Afrika Selatan. Dalam prosesnya, kegiatan *trophy hunting* menyebabkan jatuhnya tingkat populasi satwa langka, bahkan mencapai kepunahan.

Konstitusi Afrika Selatan merupakan hukum tertinggi yang mengatur segala aspek hukum yang ada pada negara Afrika Selatan. Perlindungan Lingkungan Hidup (Environmental Protection) diatur pada Chapter 2: Bill of Right, Environment yang berbunyi:

"Everyone has the right:

- 1. to an environment that is not harmful to their health or wellbeing; and;
- 2. to have the environment protected, for the benefit of present and future generations, through reasonable legislative and other measures that:
  - a. prevent pollution and ecological degradation;
  - b. promote conservation; and

c. secure ecologically sustainable development and use of natural resources while promoting justifiable economic and social development"

Semua orang memiliki hak dalam pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup agar kelestarian lingkungan tetap terjaga untuk kebermanfaatan di masa depan. Proteksi lingkungan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya polusi, degradasi ekologi, serta mendukung upaya konservasi sumber daya alam dalam melestarikan satwa

14 Article 6 United Nation Convention on Biological Diversity

langka. Hal tersebut juga berguna dalam menjaga stabilitas pembangunan berkelanjutan dengan prinsip ekologis dan penggunaan sumber daya alam seiring dengan promosi pembangunan ekonomi dan sosial yang sehat.<sup>15</sup>

Enviromental Protection merupakan hak, jaminan dan perlindungan yang bersifat mendasar dibawah Konstitusi Afrika Selatan 1996.<sup>16</sup> Meskipun hal ini sudah mengakar pada konstitusi tersebut, beberapa sumber daya alam, lebih dari sebelumnya, sedang berhadapan dengan ancaman kepunahan. Hal ini dikarenakan perburuan ilegal dan perdagangan hasil buruan tersebut di sebagian dunia yang mana perdagangan tersebut dapat bersifat legal maupun ilegal.<sup>17</sup>

Pada dasarnya, unsur-unsur ekosistem memiliki peranannya masingmasing yang sudah tertata dengan baik dalam sistem rantai makanan, yang mana hal tersebut sudah menjadi siklus kehidupan. Apabila salah satu unsur tersebut hilang, maka tatanan tersebut akan rusak yang akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam proporsi tatanan alam. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI KEGIATAN TROPHY HUNTING TERHADAP SATWA LANGKA DI REPUBLIK AFRIKA SELATAN DITINJAU DARI CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (CBD)".

<sup>15</sup> The Constitution of the Republic of South Africa 1996, Chapter 2 Bill of Righ, dalam justice.gov.za/legislation/constitution/saconstitution-web-eng.pdf, diakses pada pukul 01.28 WIB, tanggal 25 Januari 2023

<sup>16</sup> P.J. Llolyd, 1994, *Environmental Protection in South Africa*, dalam <a href="https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/AJA0038223X">https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/AJA0038223X</a> 2242, diakses pada pukul 14.08, tanggal 9 Desember 2022

<sup>17</sup> South Africa Government, Premier Modise warns of failure to conserve and protect environment, dalam https://www.gov.za/premier-modise-warns-failure-conserve-and-protect-environment, diakses pada pukul 01.05 WIB tanggal 28 September 2022

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang sudah dipaparkan melalui latar belakang agar lebih komprehensif dalam penyusunan karya ilmiah, serta memahami dan mencermati hal-hal tersebut, maka dalam hal ini dapat ditarik permasalahan yang dapat dikaji dan diteliti antara lain yaitu :

- Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan satwa langka dari kegiatan Trophy Hunting berdasarkan Convention on Biological Diversity (CBD)?
- 2. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan *Trophy Hunting* di Afrika Selatan berdasarkan hukum nasional negara Afrika Selatan?

# C. Tujuan Penelitian

Penelitian Kegiatan Trophy Hunting terhadap Satwa Langka di Republik Afrika Selatan ditinjau dari *Convention on Biological Diversity* (CBD) ini bertujuan sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai upaya perlindungan satwa langka dari kegiatan *Trophy Hunting* di Republik Afrika Selatan berdasarkan *Convention on Biological Diversity* (CBD);
- Untuk menguji dan menganalisis pelaksanaan pengaturan kegiatan *Trophy* Hunting di Afrika Selatan berdasarkan hukum nasional negara Afrika Selatan.

# D. Manfaat Penelitian

Apa saja yang telah ditegaskan dalam tujuan penulisan hukum diatas, penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat, manfaat penelitian ini antara lain:

## 1. Manfaat Teoristis

- a. Hasil Penelitian yang diperoleh diharapkan dapat mengembangkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan serta menjadi sumbangan pemikiran ilmu hukum mengenai kegiatan *Trophy Hunting* terhadap satwa langka di Republik Afrika Selatan ditinjau dari *Convention on Biological Diversity* (CBD);
- b. Memberikan atau menambah wawasan pengetahuan terutama dalam bidang hukum internasional mengenai tanggung jawab atas perlindungan satwa langka terkait dengan kegiatan *Trophy Hunting* terhadap satwa langka di Republik Afrika Selatan ditinjau dari *Convention on Biological Diversity* (CBD).

# 2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini khususnya bagi penulis sendiri diharapkan dapat melatih diri dan kemampuan penulis dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam suatu karya ilmiah yang sudah penulis dapat dari bangku perkuliahan yang nantinya akan dirangkum serta diterapkan dalam penulisan skripsi penulis mengenai Kegiatan *Trophy Hunting* terhadap satwa langka di Republik Afrika Selatan ditinjau dari *Convention on Biological Diversity* (CBD).

## E. Metode Penelitian

## 1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>18</sup>

#### 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang terbagi atas: 19

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,
  seperti deklarasi, konvensi internasional dan hukum nasional negara
  Republik Afrika Selatan:
  - 1) International Union for Conservation of Nature Red List 1964;
  - 2) Convention on Biological Diversity 1992;
  - 3) Constitution of the Republic of South Africa 1996;
  - 4) National Environmental Management: Biodiversity Act, 2004 (Act 10 of 2004): Publication of List of Critically Endangered, Endangered, Vulnerable and Protected Species;
  - 5) Government Gazette, 23 February 2007;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>20</sup> mencakup hasil penulisan yang berupa hasil penulisan dari buku-buku, dan juranl-jurnal ilmiah serta

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.13

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.30

hasil karya dari kalangan praktisi serta tulisan-tulisan para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier, misalnya Bibliografi, kamus, dan lain-lain.<sup>21</sup>

# 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur, peraturan internasional, peraturan nasional dan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan sesuai dengan peraturan dan teori-teori hukum, serta hal-hal yang dapat menunjang penulisan ini melalui penelusuran pustaka.

#### 4. Analisis Data

Analisis adalah melepas atau mengurai sesuatu yang dilakukan dengan metode tertentu.<sup>22</sup> Untuk menganalisis data dalam penulisan ini, penulis memakai analisis kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan penulis dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

# F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran mengenai tujuan penulisan skripsi ini, maka dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 2003, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.14

<sup>22</sup> Website Liputan6, https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya, diakses pada pukul 11.35 tanggal 20 September 2022

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada BAB ini terdapat pembahasan mengenai Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Pembahasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai Tinjauan serta kajian kepustakaan, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan umum tentang perburuan, Tinjauan umum tentang satwa langka, dan tinjauan umum tentang *Convention on Biological Diversity* (CBD).

# BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini fokus pembahasannya mengenai hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: Pengaturan terhadap upaya perlindungan satwa langka dari kegiatan *Trophy Hunting* di Republik Afrika Selatan ditinjau dari *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan hukum nasional Republik Afrika Selatan, serta Keterkaitan Pengaturan Kegiatan *Trophy Hunting* di Republik Afrika Selatan dengan *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan hukum nasional Republik Afrika Selatan

## **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini berupa penutup, yang membahas mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalah yang diteliti.